

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Wulandari dkk, 2018:94). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi reguleren yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari,2018:94). Menurut Suyanto dkk (2016:9) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga dapat dilihat pada realisasi penerimaan Negara dari sector pajak sangat dominan dalam APBN dari tahun 2009 sampai dengan RAPBN tahun 2018. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sebagai lembaga yang resmi di sector pajak, yang kerja dan fungsinya dibawah naungan Departemen Keuangan yang mempunyai tugas untuk menampung dan mengemban penerimaan pajak dari seluruh rakyat atau seluruh warga Negara.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Mulai tahun 2011 setelah dikeluarkannya Perda Nomor 3

tahun 2011 di Padang sistem pemungutan Pajak Restoran tidak lagi menganut *Official Assesment* tetapi berubah menjadi *Self Assesment*. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa masyarakat/Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besar pajak, perhitungan, atau sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan pajak. *Self assesment* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya oleh wajib pajak secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Menurut masalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Padang mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota itu hingga 25 November 2019 baru mencapai Rp480,16 miliar atau 59,41 persen dari total target pada tahun ini sebesar Rp808,7 miliar. "Dari target Rp807,7 miliar tersebut terdiri atas pajak daerah Rp565,43 miliar, retribusi daerah Rp95,88 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,55 miliar dan PAD lainnya yang sah Rp135,41 miliar," kata Kepala Bapenda Kota Padang Alfiadi di Padang, Rabu. Ia mengungkapkan sejumlah kendala yang menyebabkan masih rendahnya realisasi PAD Kota

Padang mulai dari terjadinya kenaikan target sebesar 41 persen dibandingkan 2018 yang hanya Rp603,72 miliar. "Kenaikan tersebut mulai dari pajak daerah sebesar 41 persen, retribusi daerah 33 persen, lain PAD yang sah 21 persen," ujarnya. Alfiadi merinci untuk pajak daerah realisasi Rp35,71 miliar atau 87,05 persen dari target Rp41 miliar, pajak restoran Rp45,82 miliar atau 89,85 persen dari target Rp51 miliar. Kemudian pajak hiburan Rp9,07 miliar atau 75,54 persen dari target Rp12 miliar, pajak reklame Rp7,67 miliar atau 51,11 persen dari target Rp15 miliar, pajak penerangan jalan Rp100,57 miliar atau 79,82 persen dari target Rp126 miliar.

Berikutnya pajak parkir Rp2,53 miliar atau 84,44 persen dari target Rp3 miliar, pajak air tanah Rp675 miliar atau 22,51 persen dari target Rp3 miliar, pajak sarang burung walet Rp7,5 juta atau 75 persen dari target Rp10 juta. Selanjutnya pajak mineral bukan logam dan batuan Rp31,85 miliar atau 66,01 persen dari target Rp48 miliar, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp50,96 miliar atau 30,62 persen dari target Rp166,42 miliar dan Pajak Bumi Bangunan Rp57,69 miliar atau 57,69 persen dari target Rp100 miliar. Untuk mengejar realisasi penerimaan PAD pemerintah kota Padang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah yang tidak ikut mengelola PAD untuk ikut serta merumuskan langkah-langkah serta merealisasikannya yang dievaluasi langsung oleh Wakil Wali Kota Padang (<https://sumbar.antaranews.com/>)

Pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota diantaranya pajak restoran dan di Padang merupakan salah satu kota yang menerapkan pajak atas restoran. Penerapan pajak atas restoran ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011.

Penelitian **Rizky dan Muhammad (2016)** menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak. Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan. **(Putri dan Nurhasanah, 2019)**.

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau persentase berdasarkan

undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan persentase (%), tapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja (Tawas *et al.*, 2016). Ada beberapa jenis tarif pajak yang digunakan negara sebagai acuan untuk menghitung tarif pajak.

Tarif pajak adalah ketentuan *persentase* (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2017:9). Sedangkan menurut (Waluyo, 2017:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan mengenai tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari yang tarif 1 persen menjadi 0,5 persen atas omzet maksimal Rp. 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Aturan ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP No 46 Tahun 2013). (Laely, 2020).

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan

kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Supaya peraturan dan Undang-undang tidak dilanggar maka diperlukan suatu sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2016). Sanksi perpajakan dikenal dua macam dalam undang-undang perpajakan yang dikutip oleh Rohmawati & Rasmini (2016), yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Muhamad et al., 2019).

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan atau motivasi kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode – metode yang tepat. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), *Normatif Belief* merupakan keyakinan terhadap perilaku orang lain yang dapat memberikan motivasi dalam memenuhi setiap harapan yang dimiliki yang berarti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dilakukan dengan

maksud memberikan pemahaman yang menjadi motivasi kepada wajib pajak untuk menimbulkan dorongan untuk kesadaran membayar pajak agar mendapatkan manfaat pajak sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak, contohnya untuk pembangunan fasilitas umum. Bentuk sosialisasi pajak bisa dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan berperan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai berkehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut **adiyati (2019)** sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyuluhan untuk memberikan pengertian dan informasi kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang – undangan perpajakan. Sosialisasi dilakukan agar wajib pajak mendapat informasi tentang perpajakan dan kebijakan pemerintah. (**Setiyawan et al., 2020**).

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) secara langsung. Konsep ini dikembangkan melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan untuk membayar, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (**Widaningrum, 2017**). Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutama pada pengusaha tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan

untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Setiyawan et al., 2020).

Menurut Hardiningsih, Pancawati dan Nila (2018:5) "Pemahaman Peraturan pemerintah adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada". Masyarakat yang mengerti dan memahami sebuah peraturan maka akan melaksanakan peraturan tersebut selama tidak bersifat merugikan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan disini berarti dengan diterapkannya tarif 0,5% dari omzet atau peredaran usaha merupakan wujud ketetapan yang bersifat meringankan dalam membayarkan kewajibannya karena tarif pajak tersebut turun dari 1% menjadi 0,5%. (Pangesti dan Yushita, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Padang)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi sejumlah masalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak kesulitan membayar pajak karena minimnya pengetahuan dan pemahaman prosedur pajak.

2. Sanksi yang tidak tegas menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak.
3. Rendahnya pelayanan petugas pajak dalam mengawasi wajib pajak di daerah.
4. Adanya rasa takut dan tertekan dari wajib pajak saat berkonsultasi dengan petugas pajak dengan wajib pajak yang minim pengetahuan pajaknya.
5. Minimnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah pada sektor kecil (kelurahan/kecamatan) yang menyebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat akan manfaat pajak.
6. Rendahnya minat masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tidak paham prosedur pajak.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini yaitu: "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus Pada Restoran di Kota Padang)".

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,

maka penelitian ini menganalisis tentang sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan pemahaman wajib pajak sebagai variabel kontrol sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang ?
2. Bagaimana tarif pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang ?
3. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang ?
4. Bagaimana pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang ?
5. Bagaimana sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang.

Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana tarif pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaiman sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang.

3. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang.

4. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak restoran di Kota Padang.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoriti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan referensi juga sebagai sarana untuk membangkitkan minat, kreatifitas dan daya pemikiran ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak kategori pajak restoran. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengusaha restoran

Membantu memberikan informasi dan diharapkan semakin sadar akan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kontribusi untuk pajak daerah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan